



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal, perlu pengenaan pakaian seragam bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal;
- b. bahwa sebagai salah satu implementasi program Prioritas Bupati pinter ngaji pinter sekolah bocahe yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah memberikan bantuan seragam kepada peserta didik baru jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan seragam bagi peserta didik baru jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal perlu menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Seragam adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah dan madrasah.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
8. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode unik delapan digit yang berfungsi sebagai identitas resmi untuk setiap satuan pendidikan.

## BAB II PENERIMA BANTUAN SERAGAM

### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bantuan Seragam bagi:

- a. Peserta Didik baru kelas I Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah; dan
- b. Peserta Didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

## BAB III JENIS BANTUAN SERAGAM

### Pasal 3

- (1) Jenis bantuan Seragam untuk Peserta Didik baru kelas I Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berupa:
  - a. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati; dan
  - b. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam Kepanduan.
- (2) Jenis bantuan Seragam untuk Peserta Didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa:
  1. 1 (satu) stel kain Seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua; dan
  2. 1 (satu) stel kain Seragam Kepanduan.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Peserta Didik baru melalui sekolah atau madrasah.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan Seragam, sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai NPSN.

## BAB V TATA CARA

### Pasal 5

- (1) Sekolah atau madrasah melakukan pendataan Peserta Didik baru calon penerima bantuan Seragam berdasarkan data rombongan belajar:
  - a. kelas I untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah; dan
  - b. Kelas VII untuk sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
- (2) Sekolah atau madrasah menyampaikan permohonan bantuan Seragam secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Untuk jenjang sekolah dasar, permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh koordinator wilayah kecamatan.
- (4) Untuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah, permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui kepala kantor kementerian agama di Daerah.
- (5) Permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri data calon penerima bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah melakukan verifikasi atas usulan calon penerima bantuan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang sekolah penerima bantuan seragam.

## BAB VI TIM VERIFIKASI

### Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi Usulan Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran atau kewajaran permohonan calon penerima bantuan seragam;
  - b. menilai kelengkapan dan keabsahan permohonan calon penerima bantuan seragam yang diajukan oleh sekolah; dan
  - c. membuat laporan dan berita acara hasil verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 7

Bantuan Seragam bagi Peserta Didik dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang,

rincian obyek barang habis pakai, sub rincian obyek belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

## BAB VIII PENGADAAN

### Pasal 8

Pengadaan Seragam dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan Seragam bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah diberikan kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam penyaluran bantuan Seragam, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membuat berita acara serah terima barang kepada Sekolah penerima.

## BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 10

- (1) Sekolah penerima bantuan seragam berhak:
  - a. menerima bantuan seragam dari Dinas;
  - b. mendapatkan pendampingan atau evaluasi dari Dinas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di tingkat sekolah.
- (2) Hak peserta didik adalah menerima bantuan seragam sekolah:
  - a. untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berupa satu stel baju atau kain seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati dan satu stel baju atau kain seragam Kepanduan.
  - b. untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa satu stel kain seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua dan satu stel kain seragam Kepanduan.

### Pasal 11

Sekolah penerima bantuan seragam harus

- a. melakukan sosialisasi kepada wali murid terkait program bantuan seragam sekolah;
- b. melakukan pendataan peserta didik baru calon penerima bantuan seragam;

- c. memastikan bahwa bantuan seragam didistribusikan kepada peserta didik dan tidak memperjualbelikan kepada peserta didik;
- d. membuat berita acara atau tanda terima seragam dari sekolah kepada peserta didik;
- e. bertanggung jawab penuh atas penyaluran bantuan seragam sekolah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan seragam sekolah kepada Kepala Dinas. Peserta Didik wajib menggunakan bantuan seragam sekolah yang telah diberikan untuk kegiatan sekolah.

## BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 12

- (1) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah penerima bantuan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Format laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membuat Laporan dan Pertanggungjawaban kepada Bupati.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan seragam.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

## BAB XIII SUMBER DANA

### Pasal 14

Pemberian bantuan seragam sekolah diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR